



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **26 September 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang terbuka untuk umum dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. KUTAI MITRA SEJAHTERA**, berkedudukan di PAM Tower 9<sup>th</sup> floor Kawasan Balikpapan Superblock Jalan Jend. Sudirman No. 47 Balikpapan Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Luke Michael Devereux Robinow** dalam Jabatan selaku Direktur Utama PT. Kutai Mitra Sejahtera telah memberikan kuasa kepada **O. Fitra Jaya Toer, S.H.** dan **Dedy C. Simanjuntak, S.H.** Advokat dan Karyawan pada PT. Kutai Mitra Sejahtera yang berkedudukan di PAM Tower lantai 9 Balikpapan Superblock Jalan Jend. Sudirman No.47 Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** yang dalam hal ini disebut juga sebagai **PIHAK PERTAMA**;

1. **AKHMAD ISYA**, Tempat/Tanggal Lahir : Senyur, 04 April 1963, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Bung Tomo Gg. Hidayah RT.010 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUKTIRANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir : Senyur, 18 Pebruari 1969, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Senyur RT.01 Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD ARSYAD**, Tempat/Tanggal Lahir : Senyur, 16 Mei 1942, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Desa Senyur RT.003 Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Bahwa **Penggugat I, Penggugat II** dan **Pengugat III** selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**. Dalam hal ini **Para Penggugat** telah memberikan kuasa kepada **Juandi Sibarani, S.H., Roma D. H. Pasaribu, S.H., M.H., Benyamin D. B. Sitorus, S.H., Sudioanto Zega, S.H.** dan **Citrayanto Simanjuntak, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **JUANDI SIBARANI & PARTNERS** beralamat di Perum Sungai Kledang Mas Baru Blok BA No.45 RT.22 Jalan Bung Tomo Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 yang dalam hal ini disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan adanya tuntutan lahan plasma seluas 20% dari lahan efektif pihak pertama yang terletak di Desa Senjiur dan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur dengan perdamaian yang dibuat pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu **O. Fitra Jaya Toer, S.H.** selaku pihak pertama dan **Juandi Sibarani, S.H.** selaku pihak kedua, sebagai berikut:

- I. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk sepakat berdamai dan menyatakan bahwa seluruh sengketa antara Para Pihak sebagaimana tersebut di atas telah selesai;
- II. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini merujuk kepada hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 15 Agustus 2019;
- III. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin ke-II, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan lahan kebun plasma kelapa sawit sebesar 20% dari lahan efektif PT. Kutai Mitra Sejahtera seluas  $\pm 749,78$  Ha beserta hasil kebun plasma kelapa sawit, setelah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah melakukan pencabutan dan atau pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.387/HK/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang izin penetapan ruang/plasma untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama Koperasi Wira Benua bermitra dengan PT. Kutai Mitra Sejahtera seluas  $\pm 300$  Ha;
  - b) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.388/HK/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang izin penetapan ruang/plasma untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama Koperasi Senjiur Indah bermitra dengan PT. Kutai Mitra Sejahtera seluas  $\pm 449$  Ha menjadi seluas  $\pm 749,78$  Ha;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg



- c) Pihak Pertama bersama-sama dengan masyarakat Desa Senyur yang akan diwakili oleh Badan Hukum Koperasi yang ditunjuknya telah menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan (Plasma);
- IV. Bahwa Para Pihak sepakat terhadap hasil kebun plasma kelapa sawit dari areal seluas  $\pm$  749,78 Ha tersebut akan diperhitungkan pendapatan hasilnya sejak dilaksanakannya panen pertama (usia tanam 49 bulan) hingga kebun plasma tersebut diserahkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Koperasi Desa Senyur, Pemerintah Desa Senyur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah menetapkan daftar definitive petani peserta plasma Desa Senyur;
- b) Perhitungan dan pelaksanaan pembagian/pembayaran pendapatan atas hasil kebun plasma tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dan akan disepakati antara PT. Kutai Mitra Sejahtera dengan Koperasi Desa Senyur, Pemerintah Desa Senyur dan Pemerintah Kutai Timur dalam perjanjian kerjasama kemitraan (Plasma);
- c) Perhitungan terhadap hasil panen pertama hingga kebun plasma tersebut diserahkan Pihak Pertama kepada Koperasi Senyur Indah akan dilaksanakan pada saat pembahasan perjanjian kerjasama kemitraan (plasma) dan pembayaran atas hasil panen pertama hingga kebun plasma tersebut diserahkan akan dibayarkan Pihak Pertama secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Kedua beserta Koperasi yang ditunjuk/Koperasi Senyur Indah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penanda-tanganan perjanjian kerjasama kemitraan (plasma);
- V. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak sepakat tidak akan saling mengklaim dan/atau menggugat dan/atau menurut satu Pihak terhadap Pihak yang lain dalam bentuk apapun baik sekarang maupun dikemudian hari;
- VI. Bahwa Para Pihak sepakat untuk Kesepakatan Perdamaian ini akan didaftarkan dan/atau dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk dibuat dalam suatu Akta Penetapan Perdamaian (*acta van dading*);
- VII. Bahwa untuk pendaftaran dan/atau permohonan Penetapan Perdamaian di Pengadilan Negeri Tenggarong, pihak satu dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak lainnya untuk melakukan pendaftaran dan/atau permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal terdapat kewajiban untuk hadir dihadapan Hakim guna terlaksananya Penetapan Perdamaian, maka Para Pihak dengan ini menyatakan kesediaannya untuk hadir dihadapan Hakim sampai dengan terbitnya Penetapan Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari **Kamis tanggal 12 September 2019** dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan pada hari **Kamis tanggal 26 September 2019**, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;  
Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 159 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp932.500,00 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 16 September 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Febry Herwanti, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Febry Herwanti, S.H.

## Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	826.000,00
4. B. PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. B. PS	:	-
6. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. B. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Rp.	932.500,00

dengan huruf : (sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trg